



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENEMPATAN PEDAGANG PASAR CANDIROTO

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Candioto Kabupaten Temanggung perlu dilakukan penataan dan penempatan kembali pedagang pasar;
 - b. bahwa penempatan kembali ke pasar baru, pedagang diwajibkan membayar retribusi penempatan los dan kios di Pasar Candioto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Pedagang Pasar Candioto Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan;
17. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 03/PDN/SE/01/2014 Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG PASAR CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Temanggung.
6. UPT Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat UPTPP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo.
7. Pasar adalah Pasar Candiroto Kabupaten Temanggung.
8. Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
9. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
10. Pedagang lama adalah pedagang yang telah mempunyai bukti kepemilikan berupa surat izin menempati kios/los di Pasar Candiroto dan/atau pedagang yang selama ini telah berjualan di Pasar Candiroto yang masa berlakunya surat izin masih berlaku.
11. Pedagang baru adalah pedagang yang akan menempati Kios/Los Pasar.
12. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios dan los.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan penataan dan penempatan pedagang pasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah penataan dan penempatan kembali pedagang pasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
FASILITAS PASAR
Pasal 3

- (1) Fasilitas pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas lainnya.
- (2) Bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kios sejumlah 78 (Tujuh Puluh Delapan) unit dan los sejumlah 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) unit.
- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kantor pengelola;
 - b. jaringan listrik;
 - c. drainase;
 - d. sarana parkir;
 - e. sarana bongkar muat;
 - f. sarana mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih;
 - g. sarana keamanan;
 - h. sarana kebersihan;
 - i. akses jalan dan pintu; dan
 - l. tempat pembuangan sampah sementara.

BAB IV
PENEMPATAN PEDAGANG
Pasal 4

Penempatan Pedagang dilakukan terhadap Pedagang lama dan pedagang baru dengan memprioritaskan pada Pedagang Lama.

BAB V
ZONASI DAN UKURAN KIOS/LOS
Pasal 5

- (1) Zonasi atau pembagian area dikelompokkan secara terpisah untuk bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, dan non pangan, yaitu:
 1. zona pakaian diperuntukkan bagi pedagang los pakaian;
 2. zona grabadan diperuntukkan bagi pedagang los grabadan;
 3. zona buah diperuntukkan bagi pedagang los buah;
 4. zona bolo pecah diperuntukkan bagi pedagang los bolo pecah;
 5. zona alat dapur diperuntukkan bagi pedagang los alat rumah tangga;
 6. zona sayuran diperuntukkan bagi pedagang los sayuran;
 7. zona tahu tempe diperuntukkan bagi pedagang tahu tempe;
 8. zona daging diperuntukkan bagi pedagang Los daging;
 9. zona kelapa diperuntukkan bagi pedagang los kelapa;
 10. zona ikan asin diperuntukkan bagi pedagang los ikan asin;

11. zona sepatu sandal diperuntukkan bagi pedagang los sepatu sandal;
12. zona jajanan diperuntukkan bagi pedagang los jajanan.

(2) Ukuran kios/los

1. pasar sisi timur:
 - a. kios hadap luar dengan ukuran $4\text{m} \times 3\text{m} = 12\text{m}^2$ sejumlah 18 unit dan ukuran $4\text{m} \times 2,275\text{m} = 9,1\text{m}^2$ sejumlah 2 unit; dan
 - b. kios hadap dalam dengan ukuran $4\text{m} \times 3\text{m} = 12\text{m}^2$ sejumlah 18 unit dan ukuran $4\text{m} \times 2,275\text{m} = 9,1\text{m}^2$ sejumlah 2 unit
2. pasar sisi selatan:
 - a. kios hadap dalam dengan ukuran $3\text{m} \times 2,5\text{m} = 7,5\text{m}^2$ sejumlah 10 unit; dan
 - b. los dengan ukuran $2\text{m} \times 2\text{m} = 4\text{m}^2$ sejumlah 99 unit.
3. pasar sisi utara
 - a. kios hadap luar dengan ukuran $3\text{m} \times 2,5\text{m} = 7,5\text{m}^2$ sejumlah 9 unit; dan
 - b. los dengan ukuran $2\text{m} \times 2\text{m} = 4\text{m}^2$ sejumlah 99 unit.
4. pasar sisi barat
 - kios hadap dalam dengan ukuran $3\text{m} \times 2,5\text{m} = 7,5\text{m}^2$ sejumlah 19 unit.

BAB VI
WAKTU OPERASIONAL
Pasal 6

Waktu operasional pasar mulai pukul 07:00 WIB s/d 18:00 WIB.

BAB VII
PENGELOLAAN PASAR
Pasal 7

Pengelolaan pasar merupakan tanggung jawab UPTPP yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS DAN KIOS
Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi penempatan awal los dan kios ditetapkan berdasarkan kelas tempat.
- (2) Kelas kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kios menghadap keluar pasar adalah kios kelas I; dan
 - b. kios menghadap ke dalam pasar adalah kios kelas II.
- (3) Kelas los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelas I.
- (4) Jangka waktu penempatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

- (1) Biaya pembangunan Pasar Candioto sebesar Rp.6.230.306.000,- (Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Enam Ribu rupiah).
- (2) Biaya retribusi penempatan awal yang menjadi beban pedagang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 10

- (1) Retribusi penempatan awal harus dibayar tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi disetor langsung ke rekening Bendahara Penerima Pembantu UPTPP Wilayah Ngadirejo dengan nomor rekening 1.102.000800 Bank BPD Jateng.
- (4) Bendahara Penerima Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan nomor rekening 1.01400043-1 Bank BPD Jateng paling lambat 1 (satu) hari (1x24 jam).

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 11

- (1) Hak-hak Pedagang setelah membayar retribusi:
 - a. menempati kios dan los di tempat yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan SKRD;
 - c. mendapatkan surat ijin menempati kios dan los;
 - d. menempati kios dan los di tempat yang telah ditentukan; dan
 - e. mendapatkan pelayanan keamanan dan kebersihan lingkungan pasar.
- (2) Kewajiban Pedagang Pasar:
 - a. membayar retribusi penempatan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. membayar retribusi;
 - c. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan pasar;
 - d. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
 - e. berjualan sesuai dengan jenis dagangan semula;
 - f. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar; dan
 - g. memberitahukan ke Dinas apabila kios dan los akan disewakan kepada pihak lain.

- (3) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha di pasar dilarang:
- a. melakukan kegiatan jual beli di pasar diluar ketentuan waktu kegiatan pasar;
 - b. bertempat tinggal di pasar;
 - c. memindahtangankan izin tanpa ada persetujuan dari Dinas;
 - d. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan atau perbuatan terlarang;
 - e. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha didalam pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan; dan
 - f. menggunakan kios sebagai gudang.

BAB XI
PAGUYUBAN PEDAGANG
Pasal 12

- (1) Pedagang pasar dapat membentuk Paguyuban Pedagang Pasar atau nama lain yang sejenisnya.
- (2) Peran Paguyuban Pedagang Pasar adalah :
- a. membantu dan membina kerukunan antar anggota;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemajuan pasar di Daerah ;
 - c. membantu mendukung program Pemerintah Daerah untuk kemajuan Daerah; dan
 - d. sebagai mitra dan mediator antara Pemerintah Daerah, pedagang dan masyarakat sekitarnya.

BAB XII
PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di Pasar.
- (2) Pelaksanaan penataan, pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XIII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Dasar Pemberian Pengurangan Retribusi
Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan retribusi.

- (2) Permohonan pengurangan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan retribusi paling banyak 15% (lima belas persen).
- (5) Bupati membentuk tim untuk menentukan besaran pengurangan retribusi atau menolak permohonan pengurangan retribusi.
- (6) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal permohonan keringanan retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon.

Bagian Kedua
Kriteria Pengurangan Retribusi
Pasal 15

Kriteria pedagang yang dapat diberikan pengurangan retribusi:

- a. hanya memiliki 1 (satu) los;
- b. berdomisili di daerah; dan
- c. pedagang lama dan tidak mampu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan Retribusi
Pasal 16

Pedagang mengajukan permohonan keringanan retribusi dilampiri:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat izin menempati kios/los, dan dasaran yang lama; dan
- c. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin pemakaian tempat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 22 Maret 2016

SEKDA	13/3/16
ASISTEN I / II / III	14/3/16
KABAG HUKUM	17/3/16

BUPATI TEMANGGUNG,



M.BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 15
 TANGGAL : 22 Maret 2016
 TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG
 PASAR CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

**BESARAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS DAN KIOS
 PASAR CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG**

A. PASAR CANDIROTO KIOS SISI TIMUR (DEPAN)

NO	BLOK KIOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT						
1	Kios hadap luar		4,00	3,00 = 12,00	18,00	216,00	4.507.786,38	54.093.436,60	973.681.858,74
2	Kios hadap Luar		4,00	2,275 = 9,10	2,00	18,20	4.507.786,38	41.020.856,09	82.041.712,17
3	Kios Hadap Dalam		4,00	3,00 = 12,00	18,00	216,00	3.606.229,11	43.274.749,28	778.945.486,99
4	Kios Hadap Dalam		4,00	2,28 = 9,10	2,00	18,20	3.606.229,11	32.816.684,87	65.633.369,74
SUB TOTAL KIOS SISI TIMUR									1.900.302.427,64

B. PASAR CANDIROTO KIOS SISI SELATAN

NO	BLOK KIOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT						
1	Kios hadap Dalam		3,00	2,50 = 7,50	10,00	75,00	3.606.229,11	27.046.718,30	270.467.182,98
SUB TOTAL KIOS SISI SELATAN									270.467.182,98

C. PASAR CANDIROTO KIOS SISI UTARA

NO	BLOK KIOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT						
1	Kios hadap Luar		3,00	2,50 = 7,50	9,00	67,50	4.507.786,38	33.808.397,87	304.275.580,86
SUB TOTAL KIOS SISI UTARA									304.275.580,86

D. PASAR CANDIROTO KIOS SISI BARAT (BELAKANG)

NO	BLOK KIOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMILAH UNIT KIOS	JUMILAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
1	Kios hadap Dalam		3,00	2,50 = 7,50	19,00	142,50	3.606.229,11	27.046.718,30	513.887.647,67
SUB TOTAL KIOS SISI BARAT (BELAKANG)									
									513.887.647,67

E. PASAR CANDIROTO LOS SISI UTARA

NO	BLOK LOS UTARA	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMILAH UNIT KIOS	JUMILAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
1	Los		2,00	2,00 = 4,00	99,00	396,00	1.907.281,65	7.629.126,60	755.283.533,40
SUB TOTAL LOS SISI UTARA									
									755.283.533,40

F. PASAR CANDIROTO LOS SISI SELATAN

NO	BLOK LOS SELATAN	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMILAH UNIT KIOS	JUMILAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
1	Los		2,00	2,00 = 4,00	99,00	396,00	1.907.281,65	7.629.126,60	755.283.533,40
SUB TOTAL LOS SISI SELATAN									
									755.283.533,40

JUMILAH TOTAL HARGA SEWA

Rp.

4.499.499.905,95

SEKDA	13/3/16
ASISTEN	11/1/16
KABAG HUKUM	13/1/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO